



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 244 /B. IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SOSIALISASI KONVERSI MINYAK TANAH KE LIQUID PETROLIUM GAS (LPG) 3 KG DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi guna mendukung program konversi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sosialisasi Konversi Minyak Tanah Ke Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sosialisasi Konversi Minyak Tanah Ke Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi program konversi Minyak Tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di seluruh Kabupaten/Kota;
- b. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi langkanya tabung gas dan penyelewengan pendistribusian tabung gas 3 Kg; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada Gubernur Lampung

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi Program Konversi Minyak Tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, Kode Rekening 1.20.25.22.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inpektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 244 /B. IV / HK / 2009
TANGGAL : 13 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SOSIALISASI KONVERSI MINYAK
TANAH KE LIQUID PETROLIUM GAS (LPG) 3 KG DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung kegiatan Sosialisasi Program Konversi Minyak Tanah ke Liquid Petroleum Gas(LPG)3 Kg Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kabag. Bina Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubag. Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
5.	Kasubbag Koperasi /UMKM, Keuangan dan BUMD Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kasubag. Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubbag. Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Sudirman ML (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Sukirman Saputra (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Ahmad Rasyid, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Lismin Sahri, SIP (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	Herli Andriani, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Buang Zainuddin (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

14.	M. Arief HY, ST (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000
15.	Komarudin (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU